



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat daerah Kabupaten Cianjur yang berkualitas dan berdaya saing yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan agamis;
- b. bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal daerah Kabupaten Cianjur adalah bagian dari masyarakat daerah Kabupaten Cianjur yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang layak dan perlindungan hukum;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat dibentuk di Daerah Kabupaten dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5389);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 42 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupateh Cianjur Tahun 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
6. Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disingkat LPTP2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing di dalam lokasi.
7. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelayanan dan penempatan dan perlindungan TKI di Daerah Kabupaten dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan pemberangkatan sampai embarkasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembentukan LPTP2TKI;
- b. tugas dan fungsi;
- c. organisasi;
- d. tata kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA PELAYANAN TERPADU
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPTP2TKI.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPTP2TKI bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTP2TKI berfungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI;
 2. sosialisasi Surat Pengantar Rekrut kepada masyarakat;
 3. rekrutmen Calon TKI;
 4. pemantauan penyelenggaraan seleksi di PPPTKIS;
 5. penerbitan rekomendasi Paspor;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. *Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan TKI*;
 8. pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan; dan
 9. fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Calon TKI dan purna TKI.
 - b. pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/sarana pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

- c. fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi:
 1. data nominatif hasil dari Calon TKI;
 2. PAP;
 3. E-KTLN; dan
 4. pemberangkatan ke embarkasi.
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dan LPTP2TKI Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Unsur organisasi LPTP2TKI, terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan LPTP2TKI terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat;
 - b. Kepolisian Resor Cianjur;
 - c. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - d. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung;
 - g. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cianjur.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPTP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk keanggotaan tidak tetap dari Asosiasi PPTKIS.
- (4) Susunan keanggotaan LPTP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPTP2TKI menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LPTP2TKI.
- (3) Setiap anggota LPTP2TKI wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan Instansi/Lembaga masing-masing sebagai atasannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan LPTP2TKI dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Januari 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 1